



**PENETAPAN**  
**Nomor 188/Pdt.G/2016/PA TBK.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Desilawati binti Dahlan**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman Jalan M. T. Haryono, Gang Syarif Umar, RT.001, RW.003, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Rudianto bin Sahraji**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Saipem, Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di Kp. Suka Maju, RT.002, RW.003, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2016, yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada register perkara nomor 188/Pdt.G/2016/PA TBK., tanggal 4 Mei 2016, telah mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

*Hal 1 dari 6 halaman Penetapan No.188/Pdt.G/2016/PA TBK.*



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 001/01/1/2015, tertanggal 02 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun.
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Sungai Ayam, selama lebih kurang 3 bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kp. Suka Maju 1 bulan dan kemudian kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat di Sungai Ayam.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Reyhand Aufar Rudi Ramadhan bin Rudianto, umur 10 bulan, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan seringkali orangtua Tergugat ikut campur dalam persoalan keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  - Setiap kali terjadi pertengkaran dengan Tergugat, Tergugat lebih sering pulang ke rumah orangtua Tergugat dari pada menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi.

*Hal 2 dari 6 halaman Penetapan No.188/Pdt.G/2016/PA TBK.*



- Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
6. Bahwa, persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah seringkali diselesaikan secara kekeluargaan namun sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan pada bulan Januari 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah jujur dalam persoalan gaji kepada Penggugat. Dan setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Desa Pangke. Namun selama berpisah, Tergugat masih sering datang mengunjungi anak Penggugat.
  7. Bahwa, sejak bulan Januari 2016, atau hingga saat ini selama lebih kurang 4 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
  8. Bahwa, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil.
  9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

*Hal 3 dari 6 halaman Penetapan No.188/Pdt.G/2016/PA TBK.*



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan atas saran tersebut keduanya berhasil didamaikan.

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena keduanya telah sepakat untuk mencabut gugatannya dengan alasan telah rukun kembali dan akan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka pada hari ini Penggugat atas persetujuan Tergugat di hadapan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sebelum proses mediasi dilaksanakan, Majelis Hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu pokok perdamaianya, Penggugat mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya sebelum Majelis Hakim memeriksa materi gugatan yang bersangkutan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan, oleh karena itu pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan alinea 1 Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

*Hal 4 dari 6 halaman Penetapan No.188/Pdt.G/2016/PA TBK.*



perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan Perkara Nomor 188/Pdt.G/2016/PA TBK. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang difungsikan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs.Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis,

**H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

**H. Saik, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

**Adi Sufriadi, S.H.I.**

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan No.188/Pdt.G/2016/PA TBK.



Panitera Pengganti

Drs. Nasaruddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan P	Rp.	80.000,00
4. Panggilan T	Rp.	80.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	251.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh satu ribu rupiah.

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan No.188/Pdt.G/2016/PA TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)